



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu Redelong.No Telp/Fax (0643) 2436249

**KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : Peg. 800/ 10 /SK/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULAN / SEMESTERAN SKPD
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempelancar proses pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2024 sesuai DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
- Menyusun Laporan Fungsional Bulanan;
 - Menyusun Laporan Register SPP_SPM dan SP2D Bulanan;
 - Menyusun Rincian Perobjek;
 - Menyusun Laporan Realisasi Anggaran;
 - Menyusun dan Melaporkan DTH (Daftar Transaksi Harian) dan Pajak Bulanan Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah dari pos Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Kode Rekening 5.01.01.2.02.07;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : REDELONG
Pada tanggal : 13 Maret 2024 M
02 Ramadhan 1444 H

a.n. **BUPATI BENER MERIAH**
KEPALA BAPPEDA

ALFAHMI, ST.M.A.P
Nip. 19740325 200112 1 001

Salinan : dari keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Bener Meriah di Redelong (*Sebagai Laporan*);
- Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset di Redelong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : Peg. 800/ 10 /SK/2024
TANGGAL : 13 Maret 2024 M
02 Ramadhan 1445 H

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Penyusun Laporan Keuangan	Ketua
2	Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah	Sekretaris
3	Pembantu Bendahara BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah	Anggota
4	Pengelola Barang BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah	Anggota

a.n. BUPATI BENER MERIAH
Kepala BAPPEDA

ALFAHMI, S.T.M.A.P
Nip. 19740325 200112 1 001